



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMDONI ALIAS ENDON BIN MANSUR**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudrajat, S.H., DKK., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor JATRAMADA, yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Residence Blok A2 No.8 Kelurahan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **ROMDONI Alias ENDON Bin MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram)"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ROMDONI Alias ENDON Bin MANSUR** berupa pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, berat bruto $\pm 99,82$ gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan 92,6260 Gram.

- 2) 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tisu warna putih, berat bruto $\pm 71,25$ gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan 59,7420 Gram.
- 3) 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastic klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kembali dengan tisu warna putih dan dibalut lakban fragile warna merah, berat bruto keseluruhan $\pm 17,35$ gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan 12,5322 Gram.
- 4) 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kembali dengan tisu warna putih dan dibalut lakban fragile warna merah, berat bruto keseluruhan $\pm 10,5$ gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 5,5937 Gram.
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY.
- 6) 1 (satu) buah lakban fragile warna merah.
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan plastic klip bening kecil kosong.
- 8) 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong).
- 9) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning.
- 10) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- 11) 1 (satu) buah bekas kotak biscuit merk biskitop assorted.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ROMDONI Alias ENDON Bin MANSUR** bersama-sama dengan sdr. **TOPAN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



pukul 02.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT 002 RW 003, Desa Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto seberat 174, 0191 gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sdr. TOPAN (DPO) datang membawa kotak biskuit merk biskitop assorted yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan mengatakan ingin menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa karena terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan menawarkan untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu secara gratis sebagai upah karena membantu untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu dari sdr. TOPAN. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah tepatnya kamar tidur terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdakwa bersama sdr. TOPAN (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu didalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted lalu memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam pipa kaca dan menggunakan bersama terdakwa dan sdr. TOPAN (DPO) secara bergantian.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kamar tidur terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu yang terdapat di plastik bening dalam kotak biskuit merk biskitop assorted, kemudian setelah memakai Narkotika jenis Shabu terdakwa menyimpan kotak biskuit merk biskitop assorted yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di bawah kolong tempat tidur terdakwa dan terdakwa keluar rumah.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.20 saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penyelidikan di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terhadap tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang, kemudian pada saat melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa sdr. TOPAN (DPO) tidak berada di tempat, kemudian pada saat penyelidikan saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN melihat terdakwa dengan keadaan mencurigakan sehingga saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang menghampiri terdakwa lalu melakukan interogasi serta pengeledahan badan/pakaian namun tidak menemukan barang bukti apapun terhadap terdakwa. Lalu saksi saksi REZA NURALAWI mendapat informasi bahwa terdakwa teman dekat dari sdr. TOPAN (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan pengeledahan tempat/rumah terdakwa yang beralamat Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa



Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa. Lalu saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan interogasi kembali dan terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut milik terdakwa yang dititipkan dari sdr. TOPAN (DPO). Kemudian terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2630/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran sedang diberi kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 93,7028 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 92,6260 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diberi kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 60,6445 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 59,7420 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Kapal Api" berisi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dibalut tissue di lakban warna merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2757 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 12,5322 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dan 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Top Gula Aren" berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip putih dengan berat netto seluruhnya 6,3961 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 5,5937 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) **dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu)** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROMDONI Alias ENDON Bin MANSUR** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.20 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT 002 RW 003, Desa Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



(lima) gram dengan berat netto seberat 174, 0191 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.20 Wib saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penyelidikan di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terhadap tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang, kemudian pada saat melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa sdr. TOPAN (DPO) tidak berada di tempat, kemudian pada saat penyelidikan saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN melihat terdakwa dengan keadaan mencurigakan sehingga saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang menghampiri terdakwa lalu melakukan interogasi serta penggeledahan badan/pakaian namun tidak menemukan barang bukti apapun terhadap terdakwa. Lalu saksi saksi REZA NURALAWI mendapat informasi bahwa terdakwa teman dekat dari sdr. TOPAN (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penggeledahan tempat/rumah terdakwa yang beralamat Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa. Lalu saksi REZA NURALAWI, saksi MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan saksi ANDI AMARTA dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan interogasi kembali dan terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut milik terdakwa yang dititipkan dari sdr. TOPAN (DPO). Kemudian terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2630/NNF/2024 tanggal 25 Junii 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diberi kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 93,7028 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 92,6260 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diberi kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 60,6445 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 59,7420 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Kapal Api" berisi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dibalut tissue di lakban warna merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2757 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 12,5322 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dan 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Top Gula Aren" berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip putih dengan berat netto seluruhnya 6,3961 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 5,5937 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) **dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dan**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Nuralawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.20 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan saksi BRIPTU MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan BRIPDA ANDI AMARTA, melakukan penyelidikan di tempat dimana diduga Sdr. TOPAN tinggal, yaitu di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekira pukul 19.00 WIB ketika salah satu dari rekan Saksi, yaitu BRIPTU MUHAMAD RYANDA RAMADHAN mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan bahwa yang diduga Sdr. TOPAN tersebut tidak berada di tempat namun BRIPTU MUHAMAD RYANDA RAMADHAN tersebut merasa melihat ada seseorang yang mencurigakan dan mendengar suara seseorang yang berada di dalam rumah, tepatnya di dalam ruangan sebuah kamar seseorang yang diduga mencurigakan tersebut terdengar suara gesekan korek gas Api yang dilakukan beberapa kali, seperti seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.20 WIB, Saksi dan team menuju rumah seseorang yang mencurigakan tersebut, dan ketika Saksi dan team akan sampai di depan rumah seorang tersebut, lalu melihat Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah tersebut lalu tidak jauh dari depan rumah Terdakwa tersebut yang berjarak sekira \pm 10 (sepuluh) meter, Saksi bersama rekan langsung menanyakan Terdakwa tersebut dan menunjukan surat tugas Saksi dari Satresnarkoba Polres Pandeglang dan dilakukan interogasi, kemudian rekan Saksi yaitu BRIPDA ANDI AMARTA melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tidak menemukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



barang bukti apapun terhadap Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Kanit, yaitu AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN memberitahukan bahwa Sdr. TOPAN tidak berada di rumahnya namun Saksi dan team mengamankan Terdakwa, kemudian di GARUT Sdr. AZIS Als KECAP memberitahukan kepada Kanit, yaitu AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN Terdakwa merupakan teman dekat Sdr. TOPAN dan tidak menutup kemungkinan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan team melakukan penggeledahan tempat/rumah terhadap Terdakwa;

- Bahwa di saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah adalah milik Sdr. TOPAN;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut ditiptkan oleh Sdr. Topan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik teman Sdr. Topan bernama Sdr. AZIS alias KECAP;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari Terdakwa bahwa Sdr. TOPAN bercerita ketika sedang menimbang Narkotika jenis shabu di rumahnya telah di pergoki oleh ibunya yang kemudian menanyakan apa yang ditimbanginya dan Sdr. TOPAN mengatakan kepada ibunya bahwa yang ditimbanginya tersebut adalah soda api, dengan adanya kejadian tersebut Sdr. TOPAN takut dan menitipkan 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskuit top assorted yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Topan adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumahnya yang mana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. TOPAN, yang diambil dari dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumahnya menggunakan Narkotika jenis shabu seorang diri yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diambil sedikit dari dalam plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dari awal bulan September tahun 2022, pada saat bekerja di Jakarta;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang berbentuk kristal putih dimasukan ke dalam pipa kaca yang ada pada alat hisap shabu (bong) kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas yang mana Narkotika jenis shabu yang berbentuk kristal putih tersebut mencair dan di hisap-hisap dengan menggunakan sedotan yang ada pada alat hisap shabu (bong) tersebut melalui mulut Terdakwa selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali dari mulut layaknya seperti orang yang sedang merokok;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Armanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.20 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan saksi BRIPTU MUHAMAD RYANDA RAMADHAN dan BRIPDA ANDI AMARTA, melakukan penyelidikan di tempat dimana diduga Sdr. TOPAN tinggal, yaitu di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekira pukul 19.00 WIB ketika salah satu dari rekan Saksi, yaitu BRIPTU MUHAMAD RYANDA RAMADHAN mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan bahwa yang diduga Sdr. TOPAN tersebut tidak berada di tempat namun BRIPTU MUHAMAD RYANDA RAMADHAN tersebut merasa melihat ada seseorang yang mencurigakan dan mendengar suara seseorang yang berada di dalam rumah, tepatnya di dalam ruangan sebuah kamar seseorang yang diduga mencurigakan tersebut terdengar suara gesekan korek gas Api yang dilakukan beberapa kali, seperti seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.20 WIB, Saksi dan team menuju rumah seseorang yang mencurigakan tersebut, dan ketika Saksi dan team akan sampai di depan rumah seorang tersebut, lalu melihat Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah tersebut lalu tidak jauh dari depan rumah Terdakwa tersebut yang berjarak sekira \pm 10 (sepuluh) meter, Saksi bersama rekan langsung menanyakan Terdakwa tersebut dan menunjukan surat tugas Saksi dari Satresnarkoba Polres Pandeglang dan dilakukan interogasi, kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tidak menemukan barang bukti apapun terhadap Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Kanit, yaitu AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN memberitahukan bahwa Sdr. TOPAN tidak berada di rumahnya namun Saksi dan team mengamankan Terdakwa, kemudian di GARUT Sdr. AZIS Als KECAP memberitahukan kepada Kanit, yaitu AIPDA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONAL HELMI HASIBUAN Terdakwa merupakan teman dekat Sdr. TOPAN dan tidak menutup kemungkinan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan team melakukan penggeledahan tempat/rumah terhadap Terdakwa;

- Bahwa di saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah adalah milik Sdr. TOPAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Topan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik teman Sdr. Topan bernama Sdr. AZIS alias KECAP;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari Terdakwa bahwa Sdr. TOPAN bercerita ketika sedang menimbang Narkotika jenis shabu di rumahnya telah di pergoki oleh ibunya yang kemudian menanyakan apa yang ditimbanginya dan Sdr. TOPAN mengatakan kepada ibunya bahwa yang ditimbanginya tersebut adalah soda api, dengan adanya kejadian tersebut Sdr. TOPAN takut dan menitipkan 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskuit top assorted yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Topan adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumahnya yang mana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. TOPAN, yang diambil dari dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumahnya menggunakan Narkotika jenis shabu seorang diri yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diambil sedikit dari dalam plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dari awal bulan September tahun 2022, pada saat bekerja di Jakarta;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang berbentuk kristal putih dimasukan ke dalam pipa kaca yang ada pada alat hisap shabu (bong) kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas yang mana Narkotika jenis shabu yang berbentuk kristal putih tersebut mencair dan di hisap-hisap dengan menggunakan sedotan yang ada pada alat hisap shabu (bong) tersebut melalui mulut Terdakwa selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali dari mulut layaknya seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reza dan Saksi Andi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saya yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, adapun yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang;
- Bahwa Saksi Reza dan Saksi Andi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, yang seluruhnya diperoleh dari Sdr. TOPAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis sabu dititipkan oleh Sdr. TOPAN;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. TOPAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik temannya bernama Sdr. AZIS alias KECAP;
- Bahwa alasan Sdr. TOPAN menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena ketika Sdr. TOPAN sedang menimbang Narkotika jenis shabu di rumahnya telah dipergoki oleh ibunya yang kemudian menanyakan apa yang ditimbanginya dan Sdr. TOPAN mengatakan kepada ibunya bahwa yang ditimbanginya tersebut adalah soda api, dengan adanya kejadian tersebut Sdr. TOPAN takut dan menitipkan 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskuit top assorted yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menyimpan narkotika jenis sabu adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. TOPAN, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di kamar tidur Saya yang berada di dalam rumah yang mana Saya menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. TOPAN, yang diambil dari dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kamar tidur Saya yang berada di dalam rumah menggunakan Narkotika jenis shabu seorang diri yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diambil sedikit dari dalam plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang berbentuk kristal putih dimasukan ke dalam pipa kaca yang ada pada alat hisap shabu (bong) kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas yang mana Narkotika jenis shabu yang berbentuk kristal putih tersebut mencair dan di hisap-hisap dengan menggunakan sedotan yang ada pada alat hisap shabu (bong) tersebut melalui mulut Terdakwa, selanjutnya asap yang sudah dihisap dikeluarkan kembali dari mulut layaknya seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2630/NNF/2024 tanggal 25 Junii 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diberi kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 93,7028 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 92,6260 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diberi kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 60,6445 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 59,7420 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Kapal Api" berisi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik kliip ukuran kecil dibalut tissue di lakban warna merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2757 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 12,5322 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dan 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Top Gula Aren" berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip putih dengan berat netto seluruhnya 6,3961 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 5,5937 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besarberisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, berat bruto + 99,82(sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelahdilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 92,6260 Gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besarberisikan Narkotika jenis Shabu yang di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



bungkus tisu warna putih, berat bruto + 71,26 (tujuh puluh satu koma dua puluh enam) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 59,7420 Gram;

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, berat bruto keseluruhan + 17,35 (tujuh belas koma tiga puluh lima) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 12,5322 Gram;

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, berat bruto keseluruhan + 10,5 (sepuluh koma lima) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 5,5937 Gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

- 1 (satu) buah lakban fragil warna merah;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong;

- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning;

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

- 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.20 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi Reza dan Saksi Andi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika



jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan identitas Terdakwa ROMDONI ALIAS ENDON BIN MANSUR dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, hak, oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkauan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reza dan Saksi Andi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saya yang beralamat di Kampung Caringin Kurung, RT.002 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, adapun yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban fragil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. TOPAN, berawal dari Sdr. TOPAN mengatakan kepada Terdakwa ketika sedang menimbang Narkotika jenis shabu di rumahnya telah dipergoki oleh ibunya yang kemudian menanyakan apa yang ditimbanginya dan Sdr. TOPAN mengatakan kepada ibunya bahwa yang ditimbanginya tersebut adalah soda api, dengan adanya kejadian tersebut Sdr. TOPAN takut dan menitipkan 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskuit top assorted yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. TOPAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik teman Sdr. TOPAN yang bernama Sdr. AZIS alias KECAP;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. TOPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menyimpan narkotika jenis sabu dari Sdr. TOPAN adalah dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis, Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu yang dititipkan tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah yang mana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. TOPAN, yang diambil dari dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB bertempat di kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah menggunakan Narkotika jenis shabu seorang diri yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diambil sedikit dari dalam plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam bekas kotak biskuit merk biskitop assorted;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2630/NNF/2024 tanggal 25 Junii 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diberi kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 93,7028 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 92,6260 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diberi kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 60,6445 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 59,7420 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti), 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Kapal Api" berisi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dibalut tissue di lakban warna merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2757 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 12,5322 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dan 1 (satu) bungkus plastik kemasan "Top Gula Aren" berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip putih dengan berat netto seluruhnya 6,3961 gram (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 5,5937 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan benar Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Narkotika golongan I yang disimpan oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskuit top assor ted yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dari Sdr. TOPAN tersebut termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula tenaga medis atau aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa mengenai masa pemidanaan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini hanyalah sebatas dititipkan oleh Sdr. TOPAN dan bukan sebagai bandar langsung atau orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besarberisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, berat bruto + 99,82(sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 92,6260 Gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besarberisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, berat bruto + 71,26 (tujuh puluh satu koma dua puluh enam) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaandengan berat netto Keseluruhan 59,7420 Gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, berat bruto keseluruhan + 17,35 (tujuh belas koma tiga puluh lima) gram. Sisa Narkotika jenis Shabusetelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 12,5322 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tigapuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, berat bruto keseluruhan + 10,5 (sepuluh koma lima) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 5,5937 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) buah lakban fragil warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted;

adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMDONI ALIAS ENDON BIN MANSUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besarberisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan tisu warna putih, berat bruto + 99,82(sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 92,6260 Gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besarberisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih, berat bruto + 71,26 (tujuh puluh satu koma dua puluh enam) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaandengan berat netto Keseluruhan 59,7420 Gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi Kapal api yang di dalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenisShabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah,berat bruto keseluruhan + 17,35 (tujuh belas koma tiga puluh lima) gram. Sisa Narkotika jenis Shabusetelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 12,5322 Gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan merk Kopi TOP Gula Aren yang di dalamnya terdapat 30 (tigapuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kembali dengan tisu warna putih dan di balut lakban fragil warna merah, berat bruto keseluruhan + 10,5 (sepuluh koma lima) gram. Sisa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto Keseluruhan 5,5937 Gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) buah lakban fragil warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan garis list kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bekas kotak biskuit merk biskitop assorted;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H..



Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)